

## Kelurahan Panjang Wetan



Jl. WR Supratman No, 10 Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan 51114 0285427061

<https://panjangwetan.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /

Kelurahan Panjang Wetan

# Surat Keterangan Belum Menikah

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa fotocopy kartu keluarga
2. Pengantar dari RT /RW
3. Membawa foto copy KTP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kelurahan membawa Surat Pengantar RT /atau Rw (apabila Ketua RT tidak berada ditempat), FC KTP dan FC KK
2. Petugas memeriksa berkas kelengkapan
3. Petugas menginput data berkas pengajuan dari Pemohon lewat SIMPATIKK
4. Data dikirim melalui aplikasi SIMPATIKK ke Kecamatan Pekalongan Utara
5. Jika data masih kurang lengkap maka ada pemberitahuan dari Kecamatan Pekalongan Utara untuk memperbaiki data yang harus dilengkapi
6. Apabila data sudah lengkap maka petugas Kecamatan Pekalongan Utara mengirimkan legalisasi surat pengantar melalui aplikasi SIMPATIKK
7. Petugas mencetak Surat Pengantar
8. Berkas selesai

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

## Kelurahan Panjang Wetan



Jl. WR Supratman No, 10 Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan 51114 0285427061

<https://panjangwetan.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /  
Kelurahan Panjang Wetan

1. Surat Keterangan Belum Menikah

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Tak Langsung
  - a. Telephon : 0285- 427061
  - b. Email : *panjangwetan@pekalongankota.com*
2. Pengaduan Langsung.
  - a. Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung kepada petugas
  - b. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
  - c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah
  - d. Lurah Menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi